



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK) PST. 1002, FAKS./TELP. : (021) 3453008, LAMAN www.kkp.go.id

No. : 021/S.KU/2011/X/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Distribusi Kuota Hasil Tangkapan SBT

6 Oktober 2014

Yth.

1. Ketua Asosiasi Tuna Long line Indonesia (ATLI);
2. Ketua Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN);
3. Ketua Asosiasi Perikanan Terpadu (ASPERTADU)

di -

Tempat

Sebagai tindak lanjut pembahasan Distribusi Alokasi Kuota Nasional Tuna Sirip Biru Selatan (SBT), dengan ini disampaikan:

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 75/KEP – DJPT/2014 tentang Petunjuk Teknis Distribusi Alokasi Kuota Nasional Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*) dan
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 78/KEP –DJPT/2014 Tentang Penetapan Asosiasi dan Distribusi Kuota Hasil Tangkapan Nasional Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*) Tahun 2015.

Berkenaan dengan hal diatas, dan sesuai dengan amar Kedua Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 78/KEP –DJPT/2014 Tentang Penetapan Asosiasi dan Distribusi Kuota Hasil Tangkapan Nasional Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*) Tahun 2015, dengan ini kami harapkan agar masing-masing asosiasi dapat melakukan hal sebagai berikut:

1. Mendistribusikan kuota tangkapan yang diterima kepada setiap anggota asosiasi, dengan format seperti lampiran II Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 78/KEP –DJPT/2014 Tentang Penetapan Asosiasi dan Distribusi Kuota Hasil Tangkapan Nasional Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*) Tahun 2015,
2. Menyampaikan Laporan distribusi kuota sebagaimana dimaksud pada butir (1) kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, paling lambat tanggal 1 November 2014.
3. Dalam hal Saudara tidak menyampaikan laporan distribusi kuota sebagaimana dimaksud pada butir (2), Direktur Jenderal Perikanan Tangkap akan melakukan distribusi kuota asosiasi kepada anggotanya.
4. Dalam hal terdapat kesulitan melaksanakan butir (1), (2) dan (3) di atas Direktorat Sumberdaya Ikan akan memberikan asistensi atas permintaan dari Asosiasi.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An: Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Sumberdaya Ikan



Toni Ruchimat

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap